



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 213 TAHUN 2023
T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo telah dilakukan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/Kpu/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2023, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penguatan Peraturan Perundang/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasaa; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Januari Tahun 2024 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 26 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

ttd.

H A E D A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 213 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH.				
1.	HAEDAR, S.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	
2.	IIN FITRIANI, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	ZAINAL ARIFIN, S.Pd.I., M.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	ANDI TENRI SAMPEANG, S.Si.Apt	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	MUHAMMAD MURSYIDIN, S.Sos., M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
II. TIM PELAKSANA.				
4.	ANDI BUSTAMIN, SH.,MH	Sekretaris Kabupaten Wajo	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
5.	ANDI AMISAR, SH.,MH	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua	
6.	WAHDIANA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris	
III. TIM AGEN PERUBAHAN.				
7.	ANDI AMISAR, SH.,MH	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
III.TIM AGEN PERUBAHAN				
8.	FADLY.M, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
9.	ANDI ANTARISNA TN, S.IP	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum dan SDM	
10.	WAHDIANA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
IV. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.				
11.	FADLY.M,S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
12.	ANDI LILIASMI,SE	Pelaksana	Anggota	
13.	JUNAID, SE	Pelaksana	Anggota	
14.	YAYUK VERAWATY, ST,MM	Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.				
15.	ANDI ANTARISNA TN, S.IP	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undang an yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
16.	ANDI AHMAD AMIRUDDIN,SH	Pelaksana	Anggota	
17.	RESKI FATIMAH ARIFINN	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN.				
18.	ANDI ANTARISNA TN, S.IP	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepega-waian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tu-juan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
19.	RESKI FATIMAH ARIFINN	Pelaksana	Anggota	
20.	ANITA, SE	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN TATALAKSANA.				
21.	ANDI AMISAR, SH.,MH	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan pe-nyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pema-ngunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
22.	ANDI FITRTIA WE TENRI PADA, ST	Pelaksana	Anggota	
23.	HERMAN SOSILO, SE	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VIII. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN.				
24.	WAHDIANA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rek-rutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & pro-ses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
25.	ANITA,SE	Pelaksana	Anggota	
26.	UCO EKA PRIADY,SH	Pelaksana	Anggota	
27.	SYAHRULYADI, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
28.	ROSTAM MAJJU	Pelaksana	Anggota	
IX. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.				
29.	ANDI ANTARISNA TN, S.IP	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
30.	ANDI AHMAD AMIRUDDIN, SH	Pelaksana	Anggota	
31.	RESKI FATIMAH ARIFIN	Pelaksana	Anggota	
X. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.				
32.	ANDI AMISAR, SH.,MH	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong ter-capainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Ki-nerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
33.	ANDI FITRIA WE TENRI PADA, ST	Pelaksana	Anggota	
34.	HERMAN SOSILO, SE	Pelaksana	Anggota	
XI . TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
34.	FADLY.M,S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayan-an dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penye-lenggaraan pelayanan pub lik di Satuan Kerja.
35.	ANDI AMISAR, SH.,MH	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
36.	WAHDIANA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
37.	ANDI LILIASMI, SE	Pelaksana	Anggota	
38.	YAYUK VERAWATY, ST, MM	Pelaksana	Anggota	
39.	JUNAID, SE	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Sengkang,
Pada Tanggal 26 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

ttd

HAEDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir